



BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, maka membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan Pusat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu

Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
5. Dewan adalah lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
8. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Lembaga non struktural yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara .
11. Rawan Pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lembaga non struktural yang diketuai oleh Bupati Hulu Sungai Utara.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3

- (1) Pembentukan Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah dimaksudkan untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional.
- (2) Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penanganan ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. meningkatkan distribusi dan akses pangan sampai tingkat rumah tangga;
 - c. meningkatkan keragaman konsumsi dan keamanan pangan terhadap pangan lokal; dan
 - d. menangani kerawanan pangan pada masyarakat miskin.

BAB III TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas Pasal 4

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di daerah.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta kewaspadaan kekurangan/kerawanan pangan di daerah;

- b. melakukan koordinasi identifikasi dan perumusan upaya pemecahan masalah peningkatan ketahanan pangan di daerah;
- c. mengevaluasi dan melakukan pengendalian pemantapan ketahanan pangan di daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5

Susunan Organisasi Dewan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris yang melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kabupaten.
- (4) Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Kabupaten.
- (5) Apabila dipandang perlu, untuk melaksanakan tugas Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja, yang terdiri dari tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan kabupaten.
- (6) Susunan keanggotaan Sekretariat dan/atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua atau Ketua Harian secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

Pasal 9

Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Nasional secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Oktober 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

ttd

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA**

ttd

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 32.